



PERATURAN BUPATI BREBES  
NOMOR 59 TAHUN 2024  
TENTANG  
BATAS DESA KRADENAN KECAMATAN KERSANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BREBES,

Menimbang : a. bahwa penetapan dan penegasan desa perlu diselenggarakan demi kemaslahatan masyarakat sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

b. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan terhadap batas Desa, perlu dilakukan penetapan dan penegasan batas Desa Kradenan Kecamatan Kersana;

c. bahwa untuk memberikan arahan dan kepastian hukum sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu pengaturan tentang batas desa;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Kradenan Kecamatan Kersana.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA KRADENAN  
KECAMATAN KERSANA.

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Brebes.
2. Daerah adalah Kabupaten Brebes.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang memimpin



pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi.

4. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh Camat.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
7. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggungan gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
8. Peta Batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
9. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran atau penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta lain sebagai pelengkap.
10. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis lintang yang berada di sebelah selatan khatulistiwa.
11. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis bujur yang berada di sebelah timur *Greenwich*.
12. Pilar Batas Utama adalah pilar batas yang dipasang tepat pada garis batas.
13. Pilar Acuan Batas Utama adalah pilar batas yang dipasang tidak tepat pada garis batas.

## Pasal 2

Maksud dan tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini untuk mewujudkan tertib administrasi pemerintahan, memberikan

kejelasan dan kepastian hukum batas Desa Kradenan Kecamatan Kersana.

## BAB II BATAS DESA KRADENAN

### Pasal 3

Batas Desa Kradenan Kecamatan Kersana sebagai berikut:

- a. sebelah utara, berbatasan dengan Desa Pende, Kecamatan Kersana;
- b. sebelah timur, berbatasan dengan Desa Sindangjaya, Kecamatan Kersana;
- c. sebelah selatan, berbatasan dengan Desa Tegalreja, Kecamatan Banjarharjo; dan
- d. sebelah barat, berbatasan dengan Desa Ciawi dan Desa Cimunding, Kecamatan Banjarharjo

### Pasal 4

Batas Desa Kradenan Kecamatan Kersana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ditetapkan dengan koordinat batas desa sebagai berikut:

- a. Batas Desa Kradenan, Kecamatan Kersana dengan Desa Pende, Kecamatan Kersana sebagai berikut:
  1. Dimulai dari TK 33.29.11.2006-11.2011-11.2012-000 dengan koordinat  $6^{\circ} 57' 29,074''$  LS dan  $108^{\circ} 50' 55,597''$  BT yang merupakan Simpul Batas Desa Sindangjaya, Kradenan, dan Pende Kecamatan Tanjung;
  2. dari TK 33.29.11.2006-11.2011-11.2012-000 dilanjutkan mengarah ke barat laut menyusuri Sungai Ci Lembu sampai pada TK 33.29.11.2006-11.2011-001 dengan koordinat  $6^{\circ} 57' 19,130''$  LS dan  $108^{\circ} 50' 50,466''$  BT yang terletak pada Sungai Ci Lembu;
  3. dari TK 33.29.11.2006-11.2011-001 dilanjutkan mengarah ke barat laut menyusuri Sungai Ci Lembu sampai pada TK 33.29.11.2006-11.2011-002 dengan koordinat  $6^{\circ} 57' 8,604''$  LS dan  $108^{\circ} 50' 42,353''$  BT yang terletak pada Sungai Ci Lembu;
  4. dari TK 33.29.11.2006-11.2011-002 dilanjutkan mengarah ke barat laut melewati sawah sampai pada TK 33.29.11.2006-11.2011-003 dengan koordinat  $6^{\circ} 57'$

- 7,014" LS dan 108° 50' 38,129" BT yang terletak pada saluran air;
5. dari TK 33.29.11.2006-11.2011-003 dilanjutkan mengarah ke utara menyusuri saluran air sampai pada TK 33.29.11.2006-11.2011-004 dengan koordinat 6° 57' 2,034" LS dan 108° 50' 38,410" BT yang terletak pada saluran air; dan
  6. dari TK 33.29.11.2006-11.2011-004 dilanjutkan mengarah ke barat laut menyusuri jalan sampai pada TK 33.29.11.2006-11.2011-17.2012-000 dengan koordinat 6° 56' 59,773" LS dan 108° 50' 29,792" BT yang terletak pada Simpul batas Desa Kradenan, Kecamatan Kersana dengan Desa Pende, Kecamatan Kersana dan Desa Cimunding, Kecamatan Banjarharjo.
- b. Batas Desa Kradenan, Kecamatan Kersana dengan Desa Sindangjaya, Kecamatan Kersana sebagai berikut:
1. Dimulai dari TK 33.29.11.2006-11.2011-11.2012-000 dengan koordinat 6° 57' 29,074" LS dan 108° 50' 55,597" BT yang merupakan Simpul Batas Desa Sindangjaya, Kradenan, dan Pende Kecamatan Kersana;
  2. dari TK 33.29.11.2006-11.2011-11.2012-000 dilanjutkan mengarah ke selatan menyusuri sungai Ci Lembu sampai pada TK 33.29.11.2006-11.2012-001 dengan koordinat 6° 57' 33,540" LS dan 108° 50' 55,460" BT yang terletak pada Sungai;
  3. dari TK 33.29.11.2006-11.2012-001 dilanjutkan mengarah ke barat daya menyusuri sungai Ci Lembu sampai pada TK 33.29.11.2006-11.2012-002 dengan koordinat 6° 57' 36,603" LS dan 108° 50' 54,322" BT yang terletak pada Sungai;
  4. dari TK 33.29.11.2006-11.2012-002 dilanjutkan mengarah ke tenggara menyusuri sungai Ci Lembu sampai pada TK 33.29.11.2006-11.2012-003 dengan koordinat 6° 57' 38,974" LS dan 108° 50' 55,788" BT yang terletak pada Sungai;
  5. dari TK 33.29.11.2006-11.2012-003 dilanjutkan mengarah ke selatan menyusuri sungai Ci Lembu sampai pada TK 33.29.11.2006-11.2012-004 dengan koordinat 6°

57' 43,901" LS dan 108° 50' 54,058" BT yang terletak pada Sungai; dan

6. dari TK 33.29.11.2006-11.2012-004 dilanjutkan mengarah ke selatan menyusuri sungai Ci Lembu sampai pada TK 33.29.11.2006-11.2012-17.2002-17.2024-000 dengan koordinat 6° 57' 46,338" LS dan 108° 50' 54,553" BT yang terletak pada Simpul batas Desa Kradenan, Kecamatan Kersana dengan Desa Sindangjaya, Kecamatan Kersana dan Desa Banjarlor, Kecamatan Bajarharjo.
- c. Batas Desa Kradenan, Kecamatan Kersana dengan Desa Tegalreja, Kecamatan Banjarharjo sebagai berikut:
1. Dimulai dari TK 33.29.11.2006-11.2012-17.2002-17.2024-000 dengan koordinat 6° 57' 46,338" LS dan 108° 50' 54,553" BT yang merupakan Simpul batas Desa Kradenan, Kecamatan Kersana dengan Desa Sindangjaya, Kecamatan Kersana, Desa Tegalreja dan Desa Banjarlor, Kecamatan Banjarharjo;
  2. dari TK 33.29.11.2006-11.2012-17.2002-17.2024-000 dilanjutkan mengarah ke barat menyusuri batas sawah sampai pada TK 33.29.11.2006-17.2024-001 dengan koordinat 6° 57' 45,260" LS dan 108° 50' 44,156" BT yang terletak pada sawah; dan
  3. dari TK 33.29.11.2006-17.2024-001 dilanjutkan mengarah ke barat laut melewati sawah sampai pada TK 33.29.11.2006-17.2005-17.2024-000 dengan koordinat 6° 57' 39,442" LS dan 108° 50' 25,642" BT yang terletak pada Simpul batas Desa Kradenan Kecamatan Kersana dengan Desa Ciawi dan Desa Tegalreja Kecamatan Banjarharjo.
- d. Batas Desa Kradenan, Kecamatan Kersana dengan Desa Ciawi, Kecamatan Banjarharjo sebagai berikut:
1. Dimulai dari TK 33.29.11.2006-17.2005-17.2024-000 dengan koordinat 6° 57' 39,442" LS dan 108° 50' 25,642" BT yang merupakan Simpul batas Desa Kradenan Kecamatan Kersana dengan Desa Ciawi dan Desa Tegalreja Kecamatan Banjarharjo;
  2. dari TK 33.29.11.2006-17.2005-17.2024-000 dilanjutkan mengarah ke utara melewati sawah sampai pada TK 33.29.11.2006-17.2005-001 dengan koordinat 6° 57'

- 25,173" LS dan 108° 50' 28,200" BT yang terletak pada pematang sawah;
3. dari TK 33.29.11.2006-17.2005-001 dilanjutkan mengarah ke utara melewati pepohonan sampai pada TK 33.29.11.2006-17.2005-002 dengan koordinat 6° 57' 20,809" LS dan 108° 50' 28,989" BT;
  4. dari TK 33.29.11.2006-17.2005-002 dilanjutkan mengarah ke utara melewati sawah sampai pada TK 33.29.11.2006-17.2005-003 dengan koordinat 6° 57' 12,562" LS dan 108° 50' 29,216" BT yang terletak pada saluran air; dan
  5. dari TK 33.29.11.2006-17.2005-003 dilanjutkan mengarah ke utara menyusuri saluran air sampai pada TK 33.29.11.2006-17.2005-17.2012-000 dengan koordinat 6° 57' 2,162" LS dan 108° 50' 29,463" BT yang terletak pada Simpul batas Desa Kradenan Kecamatan Kersana dengan Desa Cimunding dan Desa Ciawi Kecamatan Banjarharjo.
- e. Batas Desa Kradenan, Kecamatan Kersana dengan Desa Cimunding, Kecamatan Banjarharjo sebagai berikut:
1. Dimulai dari TK 33.29.11.2006-11.2011-17.2012-000 dengan koordinat 6° 56' 59,773" LS dan 108° 50' 29,792" BT yang merupakan Simpul batas Desa Kradenan, Kecamatan Kersana dengan Desa Pende, Kecamatan Kersana dan Desa Cimunding, Kecamatan Banjarharjo; dan
  2. dari TK 33.29.11.2006-11.2011-17.2012-000 dilanjutkan mengarah ke selatan menyusuri saluran air sampai TK 33.29.11.2006-17.2005-17.2012-000 dengan koordinat 6° 57' 2,162" LS dan 108° 50' 29,463" BT yang terletak pada Simpul batas Desa Kradenan Kecamatan Kersana dengan Desa Cimunding dan Desa Ciawi Kecamatan Banjarharjo.

## Pasal 5

Ketentuan mengenai Peta Batas Desa dan Daftar Titik Koordinat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal 6

Dalam hal Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Desa membangun Pilar Batas Utama dan/atau Pilar Acuan Batas Utama, pembangunan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 7

Peta Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan atau batas-batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat yang ada pada masyarakat.

## BAB III KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Brebes.

Ditetapkan di Brebes  
pada tanggal 19 Juli 2024  
Pj. BUPATI BREBES,

Diundangkan di Brebes  
Pada tanggal 19 Juli 2024  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
BREBES

Ttd

IWANUDDIN ISKANDAR

Ttd

Ir.DJOKO GUNAWAN, M.T  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19650903 198903 1 010  
BERITA DAERAH KAB.BREBES  
NOMOR 59 TAHUN 2024

Salinan sesuai dengan aslinya  
Plt. Kepala Bagian Hukum  
Setda Kabupaten Brebes


ANANTO HERI WIBOWO, SH.,M.Si  
Pembina Tk. I – IV/b  
NIP. 19700808 199703 1 006





LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI BREBES  
NOMOR 59 TAHUN 2024  
TENTANG  
BATAS DESA KRADENAN KECAMATAN KERSANA

PETA DAN DAFTAR TITIK KOORDINAT BATAS DESA KRADENAN KECAMATAN KERSANA



Dokumen ini terotentifikasi melalui tanda-tangan elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang di terbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

Pj. BUPATI BRBES

Ttd

IWANUDDIN ISKANDAR